

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)

Irsandy Octovido
Nengah Sudjana
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
E-mail: octovido@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to examine the effectiveness and contribution of the Local Tax to Local Revenue in Batu. This is a consequence of local government regional autonomy and decentralization run, in line with the decentralization, the financing aspect also decentralized. Methods This study used a descriptive research. Where his research at Batu City Regional Revenue Office. The data used in this study is a secondary data. This study uses data Batu City Regional Revenue from year 2009 to 2013. Analysis of the results showed that in 2010 had the lowest effectiveness (69.30%) and in 2012 had the highest levels of effectiveness (136.67%), as well as for the contribution in 2009 had the smallest contribution (45.21%) and by 2012 had largest contribution (72.66%). Based on the calculation and analysis of the effectiveness of these contributions should Batu City Regional Revenue Office intensification and extension of tax revenues from the sector in order to increase the local tax.

Keywords: *Regional Autonomy, Decentralization, Intensification, Extension*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah serta desentralisasi, sejalan dengan desentralisasi tersebut, maka aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Tempat penelitiannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Data Penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah Kota Batumulai dari tahun 2009-2013. Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Desentralisasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah

daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber

pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (UU No.32, 2004:). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Siahaan, 2005:15). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran

Tabel 1. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Tahun 2009-2013

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2009	10.150.000.000	7.861.348.123
2	2010	13.750.000.000	9.529.225.958
3	2011	18.785.000.000	19.404.220.619
4	2012	20.625.000.000	28.187.860.661
5	2013	38.524.982.337	44.853.946.415,32

Sumber: Dispenda Kota Batu 2014

Dapat dilihat pada tabel diatas dimana setiap tahunnya Dinas Pendapatan Kota Batu selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. hal ini menunjukkan Kota Batu memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Walaupun pada realisasinya masih belum memenuhi target terutama tahun 2009 sampai dengan 2010, namun mulai tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi selalu melebihi target yang dicanangkan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kota Batu. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini mengambil judul "**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 2009-2013)**".

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan", (Siahaan, 2005:15), sedangkan menurut Halim Pendapatan

Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. (Halim, 2004:67)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.2 Tinjauan Umum Perpajakan

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro : “Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Resmi, 2012:1)

Menurut S.I. Djajadinigrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi, 2012:1)

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi akan dibahas sebagai berikut. (Resmi, 2012:3)

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

2.3 Tinjauan Umum Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah” (Mardiasmo, 2009:12), serta menurut Kesit, pajak daerah adalah “pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah” (Kesit, 2005:1).

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak di Kota Batu ditetapkan sebanyak sembilan jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah Kota Batu, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan

2.4 Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007:53)

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135):

Rumus Perhitungan Efektivitas

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013:2)

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)

Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\frac{\text{Analisis Kontribusi Pajak daerah}}{\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}}} \times 100\% \quad (\text{Handoko, 2013:3})$$

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Definisi dari “penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nasir, 2011:63)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti, fokus penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Pajak Daerah Kota Batu.
2. Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu, yang terletak di Jalan Diponegoro No.74 Batu. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi objektif bahwa Dispenda adalah instansi dan birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung atas pengelolaan pajak khususnya Pajak Daerah di wilayah Kota Batu.

3.4 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengertian dari data sekunder adalah “Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. (Sugiyono, 2011:137). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah Kota Batu berupa data Pendapatan Asli Daerah yang terjadi selama tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah “teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data”. (Sugiyono, 2011:224)

3.6 Analisis Data

Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah.

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135). Rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (\text{Halim, 2004:135})$$

Menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap pajak daerah, sedangkan analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Handoko, 2013:3):

$$1. \text{ Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (\text{Handoko, 2013:3})$$

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota

Batu

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2002:129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

1. Tahun 2009 = 77,45%
2. Tahun 2010 = 69,40%
3. Tahun 2011 = 103,30%
4. Tahun 2012 = 136,67%
5. Tahun 2013 = 116,43%

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Thn	Target	Realisasi	Efektif
2009	10.150.000.000	7.861.348.123	77,45%
2010	13.750.000.000	9.529.225.958	69,30%
2011	13.750.000.000	19.404.220.619	103,30%
2012	20.625.000.000	28.187.860.661	136,67%
2013	28.187.860.661	44.853.946.415,32	116,43%

Sumber: Data diolah

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan rendahnya tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 disebabkan karena pada tahun tersebut masih belum maksimalnya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam melaksanakan intensifikasi dan eksetensifikasi Pajak Daerah yang ada di wilayah Kota Batu, namun target yang dibebankan naik dengan cukup signifikan, hal inilah yang menyebabkan realisasi Pajak Daerah Pada Tahun 2010 tidak mencapai target dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik

dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian besaran omzet pajaknya. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Batu mampu meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah sehingga dapat mempercepat perkembangan Kota Batu.

4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013:3)

1. Tahun 2009 = 45,21%
2. Tahun 2010 = 53,72%
3. Tahun 2011 = 64,13%
4. Tahun 2012 = 72,66%
5. Tahun 2013 = 72,58%

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Thn	Realisasi PD	Realisasi PAD	Kontri
2009	7.861.348.123	17.386.741.568,44	45,21%
2010	9.529.225.958	17.735.602.953,95	53,72%
2011	19.404.220.619	30.257.308.053,14	64,13%
2012	28.187.860.661	38.794.059.670,38	72,66%
2013	44.853.946.415,32	61.793.554.946,39	72,58%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2009 kontribusinya adalah yang terkecil, yaitu sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%. Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2009 adalah yang terkecil, karena pada tahun 2009 memiliki jumlah obyek pajak dan potensi pajak yang lebih sedikit, tetapi bukan berarti pada tahun

tersebut kontribusi Pajak Daerah dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. Pajak Daerah sendiri merupakan sumber penghasil utama Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Melihat dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 secara umum dapat dikatakan sangat baik, hal ini didukung dengan adanya ekstensifikasi Pajak Daerah di Kota Batu pada tahun 2011 bertambah dari 6 obyek Pajak daerah menjadi 8 obyek Pajak daerah, kemudian tahun 2013 bertambah 1 obyek lagi, sehingga total obyek Pajak Daerah di Kota Batu menjadi 9 jenis. Dengan memiliki tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar akan sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kota Batu dalam mempercepat pembangunan daerah

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada tahun 2010 secara umum terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target secara baik. Disamping itu juga ada penolakan dari para pelaku usaha tempat hiburan yang melakukan protes untuk dilakukannya revisi terhadap Perda terhadap Pajak Hiburan, hal inilah yang berdampak secara langsung terhadap besar kecilnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah.
- b. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa tahun 2009 memiliki tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang terkecil, yaitu sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%. Tingkat kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2009 termasuk yang terkecil terjadi karena pada tahun 2009 memiliki obyek dan potensi pajak yang lebih sedikit jika dibanding dengan tahun-tahun setelahnya, tetapi bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi Pajak Daerah dianggap

tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. Secara umum kontribusi Pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu sangat baik, karena selama 4 tahun terakhir tingkat kontribusinya diatas 50%, oleh karena itu Pajak Daerah merupakan sumber penghasil utama Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

5.2 Saran

- a. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap Perda yang akan ditetapkan, guna mencegah terjadinya penolakan terhadap perda yang telah disahkan.
- b. Seharusnya Pemerintah Kota Batu melalui dinas Pendapatan Daerah Kota Batu semakin meningkatkan kinerjanya guna mendorong pemasukan dari sektor Pajak Daerah. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Batu. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko P, Sri. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", diakses pada Tanggal 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>

- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet